



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI
SOSIAL KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa standar kompetensi yang jelas dan terukur bagi setiap jabatan pelaksana di instansi pemerintah diperlukan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara serta untuk menghindari duplikasi pengaturan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap pengaturan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, penetapan Standar Kompetensi Jabatan merupakan kewenangan Menteri secara nasional berdasarkan usul instansi pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 81 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN STANDAR KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS.

Pasal 1

Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Manajerial dan Standar Kompetensi Sosial Kultural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI TEGAL,

ttd

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 64